



P E N E T A P A N

Nomor 299/Pdt.P/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hartatia binti Abd. Kadir, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan pria serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 299/Pdt.P/2015/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Ahmaddin bin Dahmang yang melahirkan seorang anak yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin, lahir pada tanggal 30 September 1996 di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin tersebut ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



yang bernama Marliana binti Abd. Hakim, umur 17 tahun dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 9 bulan;

4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;

5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;

7. Bahwa, Mursal Efendi bin Ahmaddin dengan calon isterinya Marliana binti Abd. Hakim tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, Mursal Efendi bin Ahmaddin, dengan calon isterinya, Marliana binti Abd. Hakim, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon/ Calon mempelai laki-laki yang bernama :

Mursal Efendi bin Ahmaddin, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya anak Pemohon yang bernama Marliana binti Abd. Hakim;
- Bahwa Marliana binti Abd. Hakim pilihan anak Pemohon, namun sudah mendapat restu dari orang tuanya ;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



- Bahwa pihak keluarga Mursal Efendi bin Ahmaddin sudah melamar dan sudah diterima lamarannya oleh pihak keluarga Marliana binti Abd. Hakim, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa menolak untuk menikahkan keduanya karena anak Pemohon belum cukup umur ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya yang bernama Marliana binti Abd. Hakim tidak ada hubungan nasab atau darah ;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa dan mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon/ calon mempelai wanita yang bernama :

Marliana binti Abd. Hakim, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin sebagai calon suaminya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon kenal dan telah menjalin hubungan cinta ;
- Bahwa hubungan calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamar dan pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan agama;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahannya;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan/gadis serta sudah siap menjadi isteri sekaligus menjadi ibu dari anak-anaknya kelak;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berasal dari keluarga yang baik-baik, tidak pernah terlibat kasus narkoba, judi dan perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak baik ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap menjadi suami yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ahmaddin (suami Pemohon) Nomor: 7302102205070089, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 31 Juli 2012, telah dibubuhi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mursal Efendi (anak Pemohon) Nomor: AL. 805.0023591, lahir pada tanggal 30 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 04 September 2007, telah dibubuhi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
4. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan atas nama Mursal Efendi bin Ahmaddin, Nomor :Kk.21.21.01/2-b/PW.01/390/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, tanggal 01 Juni 2015, telah dibubuhi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bernama:

Saksi kesatu bernama Anto bin Abd. Kadir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tupa'loe, Desa Bonto

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Nyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin ;
- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Marliana binti Abd. Hakim namun belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya ;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih dan belum cukup 19 tahun sehingga pihak KUA menolak untuk menikahkan dengan Marliana;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga, siap jadi ayah dan suami yang baik ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama kenal dan pacaran;

Saksi kedua bernama Abu Yazid bin Abd. Majid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sapobonto, bertempat tinggal di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu dua kali saksi ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin ;
- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Marliana binti Abd. Hakim namun belum cukup umur untuk menikah ;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya ;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup usia 19 tahun sehingga pihak KUA menolak untuk menikahkannya dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga, siap jadi ayah dan suami yang baik ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama kenal dan pacaran;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Dispensasi Kawin yang beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Bulukumba yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba telah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Marliana binti Abd. Hakim dan pihak keluarga wanita telah menerima lamaran lelaki tersebut namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya setelah mendengar keterangan orang tua dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin, dan calon mempelai wanita bernama Marliana binti Abd Hakim, yang pada pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya sudah saling kenal, keduanya sudah siap menjadi suami dan isteri yang baik dan bertanggung jawab, pihak laki-laki telah melamar pihak wanita dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua pihak wanita, keduanya sudah sepakat untuk menikah yang didasari atas saling sayang dan mendapat restu dari kedua orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai pria, tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga dan dari pihak manapun, tidak ada larangan keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya menerangkan, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin sudah melamar dan mau melangsungkan pernikahannya dengan calon mempelai wanita yang bernama Marliana binti Abd Hakim,

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



anak Pemohon yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin terkendala dengan aturan yang memberi batas umur minimal yang bisa melangsungkan pernikahan sekurang-kurangnya 19 tahun, keduanya sudah saling kenal dan berpacaran, sudah mendapat restu dari orang tua calon mempelai wanita, calon mempelai pria sudah siap bertanggung jawab sebagai suami dan bapak dari anak-anaknya kelak ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganalisis keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya dan ditambah dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan keduanya ;
- Bahwa pihak keluarga wanita telah menerima lamaran anak Pemohon yang bernama Mursal;
- Bahwa pihak KUA Kecamatan Bulukumpa telah menolak mencatat perkawinan anak Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1, P. 2, dan P. 3) tersebut telah di-nazegelen/bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (P.1) atas nama suami Pemohon (Ahmaddin), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti akta kelahiran (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin masih berumur 18 tahun 9 bulan, dan belum berumur 19 tahun sebagai batal minimal usia perkawinan seorang laki-laki ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga maksud

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



untuk menikahkan anak Pemohon (Mursal Efendi bin Ahmaddin) ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sebagaimana alat bukti penolakan pernikahannya (P.3).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, sehingga penolakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukmpa untuk menikahkan anak Pemohon (Mursal Efendi bin Ahmaddin) (P. 3) karena adanya kekurangan persyaratan batas usia minimal umur 19 dapat dibenarkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa hukum islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur calon mempelai laki-alki baru 18 tahun 9 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No: 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال،
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
معشر السباب من استطاع منكم البائة
فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الإمام عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mursal Efendi bin Ahmaddin untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Marlina binti Abd. Hakim;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 H, oleh kami **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Nurwahidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya:

-	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	
			80.000,00
-	Redaksi	Rp	
			5.000,00
-	<u>Materai</u>	Rp	
			<u>6.000,00</u>

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Jumlah

Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S. H., M. H.

Hal. 15 dari 14 hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)